

**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA  
KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL  
(Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ANITA PUSPITASARI**

**NIM. 18.21.1.1.114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA  
KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL  
(Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh:

**ANITA PUSPITASARI**

**NIM. 18.21.1.1.114**

Surakarta, 23 Mei 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Fuad Muh. Zein, M.UD  
NIP. 19890315 2019031 012

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANITA PUSPITASARI  
NIM : 18.21.1.1.114  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 23 Mei 2022



Anita Puspitasari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Anita Puspitasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anita Puspitasari NIM: 18.21.1.1.114 yang berjudul:

**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA  
KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan  
Pituruh Kabupaten Purworejo)**

Sudah bisa dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 23 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Fuad Muh. Zein, M.UD

NIP : 19890315 2019031 012

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA**  
**KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL**  
(Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)

Disusun Oleh:  
**ANITA PUSPITASARI**  
**NIM. 18.21.1.1.114**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Pada hari Senin, 13 Juni 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji 1



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji 2




Nurul Huda, M.Ag.  
NIP. 19760829 200501 1 002


Penguji 3



Luthfiana Zahriani, S.H.,M.H  
NIP. 19760827 200003 2 007

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

*Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

(At-Taubah: 105)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

(Al- Jumuah: 10)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa putus, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang hadir dan berharap kehadiran-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Ibu dan nenek saya; ibu Ponimi dan ibu Kasmini, yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta saya nantikan ridhonya.
2. Kakak saya Puput Septiyaningsih yang sangat saya sayangi terima kasih atas motivasi, doa, dan dukungannya dalam segala urusan termasuk pendidikan jenjang S1 saya.
3. Paman dan bibi saya, bapak Turasman dan ibu Tumiyati, yang selalu memberikan dukungan dan membantu saya sampai saat ini.
4. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan selalu memberikan doa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet



س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Trnsliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kashrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....ي	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau, dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Raudatul al-atfāl/raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (Taydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Klaimat Arab	Transliterasi
1.	وما مهجد إلا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīn</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yang bisa sipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازيين	<i>Wa innallāha lahuwa khair-arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MU’AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M. Hum selaku, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah.
6. Ibu Evi Ariyani, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syari’ah.
7. Fuad Muh. Zein, M. UD selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Pihak *Group* Kuda Kepang Tri Budaya yang telah membantu proses penelitian.
11. Teman-teman saya (Septi, Robi'atul, Novita, Riya, Dita, Saul, Melina, Dewi ) yang telah memberikan dukungan, inspirasi, motivasi, dan doa.
12. Teman-teman saya Angkatan 2018 program studi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas D, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Teman-teman saya di Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam, terkhusus kamar 9 (Arin, Atin, Tsanya, Melly, Fafa, Diya) yang telah memberikan dukungan, doa, dan menyemangati saya.

Untuk pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk keikhlasan yang telah diberikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 23 Mei 2022

Anita Puspitasari  
NIM. 18.21.1.1.114



## ABSTRAK

**ANITA PUSPITASARI, NIM 182111114: “TINJAUAN FIKIH MU’AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL (STUDI KASUS DESA NGAMPEL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO)”**. Upah mengupah atau dalam Islam disebut sebagai *ijārah*, adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Upah mengupah merupakan transaksi *mu’amalah* yang sering terjadi ditengah masyarakat. Salah satu praktik upah mengupah terjadi pada Pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel. Dalam pembayaran upahnya terhadap pemain kuda kepang berkisar antara Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000. Namun dalam praktiknya upah pemain tidak selalu diberikan melainkan dimasukkan ke dalam kas namun tidak ada kesepakatan sebelumnya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai praktik upah terhadap pemain kuda kepang apakah sistem pengupahannya sudah sesuai dengan *fikih mu’amalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan terhadap pemain kuda kepang Tri Budaya apakah sudah sesuai dengan *fikih mu’amalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap ketua, penyewa, dan pemain kuda kepang, dan data sekunder yang diambil dari buku keuangan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya menurut pandangan *fikih mu’amalah* merupakan jenis transaksi *Ijārah ‘Amal* (*ijārah* yang bersifat tenaga manusia). Namun dalam hal ini kurang memenuhi dua hal, pertama kurang memenuhi prinsip keadilan dan amanah karena tidak diberikannya hak bagi pemain Kuda Kepang Tri Budaya dalam mendapatkan upah. Kedua, kurang memenuhi syarat *ujrah* dalam akadnya karena tidak adanya kesepakatan antara ketua dengan pemain terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas. Sehingga menyebabkan akad yang terjadi antara keduanya berdasarkan teori akad hukumnya batal atau batal.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Upah, Akad

## ABSTRACT

**ANITA PUSPITASARI, NIM 182111114: “TINJAUAN FIKIH MU’AMALAH TERHADAP UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA NGAMPEL (STUDI KASUS DESA NGAMPEL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO)”**. Wages or in Islam referred to as *ijārah*, is a contract for the transfer of benefit rights to goods or services through payment of rental wages, without being followed by a transfer of ownership of the goods themselves. Wages are Islamic Economic transactions that often occur in the community. One of the practices of paying wages occurs in the Tri Budaya Horse Braid player in Ngampel Village. In the payment of wages to the horse braid players ranged from twenty thousand to fifty thousand. However, in practice, player wages are not always given but are put into cash and there is no prior contract.

The problem in this study discusses the practice of wages for horse braid players whether the wages system is in accordance with Islamic economic law. This study aims to determine whether the wages system of the Tri Budaya Horse Braid players are in accordance with Islamic economic law.

This research is a qualitative field research, the source of the data used is primary data obtained from interviews with the leader, tenants, and horse braid players, and secondary data taken from the financial book of the Tri Budaya Horse Braid Group. Data collection techniques used are interviews and documentation. The researcher's data analysis technique used deductive analysis method.

The results of the study conclude that the payment system for the Tri Budaya Horse Braids players according to the Islamic economic law view is a type of *ijārah 'amal* transaction (*ijārah* which is human labor). However, in this case it does not fulfill two things, firstly it does not fulfill the principles of justice and trust because it does not give the players of the Tri Budaya Horse Braids the right to get wages. Second, the *ujrah* requirement is not fulfilled in the contract, there is no contract between the leader and the related players that are included in the treasury. This causes the contract that occurs between the two based on the theory of the legal contract to be invalid.

**Keywords:** Islamic economic law, wages, contract

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TEORI FIKIH MU'AMALAH DAN IJĀRAH.....	18
A. Konsep Dasar <i>Fikih Mu'amalah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Fikih Mu'amalah</i> .....	18
2. Prinsip-prinsip <i>Fikih Mu'amalah</i> .....	19
B. Konsep Dasar <i>Ijārah</i> .....	22

1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	24
3. Jenis-Jenis <i>Ijārah</i> .....	26
4. Rukun <i>Ijārah</i> .....	28
5. Syarat-syarat <i>Ijārah</i> .....	30
6. Gugurnya <i>Ujrah</i> .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN SISTEM PEMBERIAN UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA .....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Profil <i>Group</i> Kuda Kepang Tri Budaya.....	36
C. Sistem Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya.....	39
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH MU’AMALAH TERHADAP SISTEM UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA DI DESA NGAMPEL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO .....</b>	<b>48</b>
A. Sistem Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo .....	48
B. Analisis <i>Fikih Mu’amalah</i> Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Di Desa Ngamepl Kecamatan Pituruh Kabupaten Purwoejo.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah penduduk Desa Ngampel.....	35
Tabel 2 : Jawaban pemain terkait alasan upah yang tidak diberikan.....	42
Tabel 3 : Jawaban para pemain terkait ketertarikan bergabung bersama <i>group</i> kesenian kuda kepang Tri Budaya.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Susunan Kepengurusan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya.....38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Ketua Kuda Kepang Tri Budaya

Lampiran 4 : Transkrip Wawancara dengan Penyewa Kuda Kepang Tri Budaya

Lampiran 6 : Transkrip Wawancara dengan Pemain Kuda Kepang Tri Budaya

Lampiran 7 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan sesama manusia ini merupakan *fitrah* dan *sunnatullah*, sekaligus salah satu hubungan yang harus dijalin oleh manusia di antara hubungan-hubungan lainnya. Hal itu yang menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, serta menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk saling berinteraksi dalam memenuhi hajatnya sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut dengan istilah *mu'amalah*. Secara umum *mu'amalah* adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Ada banyak kegiatan manusia yang diatur dalam *mu'amalah* salah satunya yaitu *ijārah*. Secara bahasa *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah<sup>3</sup> dan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Fikih Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup> Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm 7.

<sup>3</sup> Masjupri, *Fikih Muāmalah Keuangan Syariah*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), hlm. 143.



perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran upah sewa.<sup>4</sup>

Upah adalah suatu imbalan yang harus dibayar sebagai bentuk penghargaan terhadap pekerja atau buruh atas jasa yang dikerjakan. Apabila tidak memenuhi upah bagi pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Upah yang diberikan untuk pekerja dapat berupa barang, ataupun uang tunai. Penetapan upah bagi pekerja juga harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak pekerja dalam menerima upah dapat terwujud.<sup>5</sup>

Syarat-syarat upah telah ditentukan dalam Islam sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan ataupun pekerja agar tercipta kesejahteraan sosial. Akibat yang timbul dari adanya ketentuan ini maka sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Upah setiap orang harus ditentukan setiap pekerjaannya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal ini di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo terdapat praktik sewa menyewa atau upah mengupah terhadap *Group* Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya. Diketahui bahwa *Group*

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muāmalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 116.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 114.

<sup>6</sup> Nurul Mukhromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi, Muāmalah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tengah, Lampung Tengah, 2017, hlm. 18.

Kuda Kepang Tri Budaya adalah salah satu kesenian tradisional Jawa dari Desa Ngampel yang dibentuk pada tahun 2015 dengan banyaknya pemain sekitar tiga puluh empat orang. Pemain tersebut terdiri dari penari dan pemusik sebanyak 30 orang sedangkan pawang atau sesepuh sebanyak 4 orang.

Eksisnya Kuda Kepang Tri Budaya menyebabkan *group* ini sering disewa di luar desa Ngampel untuk tampil dalam acara-acara tertentu seperti khitanan, pernikahan maupun acara besar 17 Agustus-an. Seperti sewa menyewa jasa pada umumnya penyewaan *Group* Kuda Kepang ini pun mendapatkan imbalan atau upah. Harga sewa yang dipatok disesuaikan dengan kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan saat pertunjukan. Berdasarkan rekap laporan keuangan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya, pembagian upah hasil *ngejob* paling banyak dikeluarkan untuk menggaji pemain mengingat jumlah pemain yang cukup banyak.<sup>7</sup>

Namun berdasarkan keterangan dari beberapa pemain *Group* Kuda Kepang Tri Budaya mengatakan bahwa mereka tidak selalu menerima upah hasil *ngejob*. Dapat dikatakan bahwa upah untuk pemain tidak selalu diserahkan kepada mereka. Hal ini dikarenakan upah yang seharusnya untuk pemain dimasukkan ke dalam kas *group* yang nantinya akan digunakan

---

<sup>7</sup> Murmo Sudarmo, Ketua Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober, 2021, jam 13.00-13.30 WIB.

untuk perbaikan alat-alat rusak, ataupun untuk biaya operasional lainnya. Namun yang disayangkan tidak semua pemain mengetahui hal tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan rekap keuangan *group* Kuda Kepang Tri Budaya tercatat Total upah bersih satu kali pertunjukan sekitar Rp 2.000.000 - Rp.3.400.000 dibagi: 30 pemain masing-masing mendapatkan upah sekitar Rp 20.000 - Rp 50.000 per orang, sedangkan 3-4 pemain luar desa mendapat upah Rp. 100.000 per orang, untuk sinden sebesar Rp 300.000, untuk pintan sebesar Rp. 200.000, dan sisanya masuk ke kas. Upah yang biasanya diberikan kepada pemain nominalnya memang tidak pasti tergantung besar kecilnya upah sewa dari penyewa.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)”**. Hal ini bermaksud untuk meneliti bagaimana sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel dan bagaimana perspektif *fikih mu’amalah* terhadap upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel.

---

<sup>8</sup> Lifaraji, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2021, jam 08.30-09.00 WIB

<sup>9</sup> Eko, Bendahara *Group* Kuda Kepang Tri Budaya, *Buku Rekap Keuangan.*, 10 Maret 2022, jam 16.00-16.15 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana tinjauan *fikih mu'amalah* terhadap sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan *fikih mu'amalah* terhadap sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem upah pemain kuda keping ditinjau dari *fikih mu'amalah*.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual khusus di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan pemain kuda kepeng ditinjau dari hukum Islam.

## **E. Kerangka Teori**

### *1. Fikih Mu'amalah*

Pengertian *fikih mu'amalah*: secara etimologis fikih mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, fikih berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Sedangkan kata *mu'amalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mafa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau *mu'amalah*, yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.

Kalau kata fikih dihubungkan dengan perkataan *mu'amalah* sehingga menjadi fikih *mu'amalah*, maka fikih *mu'amalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-

dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>10</sup>

Prinsip dalam fikih *mu'amalah* adalah sebagai berikut: hukum asal dalam *mu'amalah* adalah mubah, sukarela dalam arti tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, memelihara nilai-nilai keadilan dalam arti menghindari unsur-unsur penganiayaan, *saddu Al-Dzari'ah*, larangan berbuat *ikhtikar*, *gharar*, *maisir*, dan *riba*.<sup>11</sup>

## 2. *Ijārah*

Pengertian *Ijārah*: dalam bahasa Arab *al-Ijārah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>12</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual mafaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Mardhani, Fikih *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm 1.

<sup>11</sup> H. Syaikh, dkk, Fikih *Muāmalah* Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hlm. 9-19

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 135.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, Fikih *Muāmalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 111-112.

Dasar Hukum *Ijārah*: Pertama dari Al-Quran yaitu QS. *Al-Qashash*: 26-27, kedua as-Sunah yaitu HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dan dasar hukum yang ketiga adalah *ijma'*.<sup>14</sup> Selain dasar hukum juga ada rukun *Ijārah*: Jumhur ulama mengatakan rukun *ijārah* ada empat, yaitu: *Akid*, *sighat (ijab dan qabul)*, *Ujrah*, dan objek sewa menyewa.

Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah: Pertama, kedua orang yang berakad (*al-muta'aqadain*), menurut ulama Syasfi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Kedua, kedua orang yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Ketiga, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Keempat, objek *ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Kelima, objek *ijārah* sesuatu yang dihalalkan syara'. Keenam, yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Ketujuh, objek *ijārah* sesuatu yang biasa disewakan, seperti mobil, rumah, dan hewan tunggangan. Kedelapan, upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, dan sesuatu yang bernilai harta.<sup>15</sup>

Gugurnya *ijārah*: Pertama salah satu pihak meninggal dunia. Kedua, terjadinya kerusakan barang. Ketiga, tenggang waktu yang

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm123-124.

<sup>15</sup> H. Syaikh, dkk, Fikih *Muāmalah* Memahami ....., hlm. 138-141.

disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir Keempat, berakhir karena pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>16</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Desa Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh kabupaten Purworejo)” menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul yang pernah ditulis sebelumnya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul di atas.

Pertama, Skripsi Deston Saputra, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau dari Hukum Islam. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu sistem upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak secara hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam, dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan sukarela membantu

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 144.



pembangunan Masjid Nurul Amal.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Deston Saputra yaitu pada objek dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini berfokus pada sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel terkait upah pemain yang tidak selalu diberikan, sedangkan dalam penelitian Deston Saputra berfokus pada sistem upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal yang tidak ada kepastian jumlah upah yang didapatkan oleh para pekerja.

Kedua, Skripsi Diah Ayu Pertiwi, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi Kasus”, memba di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat” . Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan sebagai pemain kuda lumping di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hukum Islam adalah diperbolehkan atau sah dalam hukum Islam, dikarenakan pada dasarnya upah mengupah pada pemain Kuda Lumping tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat upah mengupah dalam Islam. Upah yang terjadi didasari ialah jelas dan sesuai kesepakatan antara keduanya, yang saling menguntungkan.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Diah Ayu

---

<sup>17</sup> Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2019.

<sup>18</sup> Diah Ayu Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Kepang (Studi Kasus di Desa Klibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat), *Skripsi* prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2020.

Pertiwi yaitu pada studi kasus penelitian. Dimana dalam penelitian ini, studi kasus berada di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, sedangkan dalam penelitian Diah Ayu Pertiwi studi kasus berada di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Ketiga, Jurnal Al-‘Adalah, M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klasem Pacitan”. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa praktek sewa menyewa traktor di Desa Klasem sah menurut hukum Islam, namun ada beberapa kasus yang menyalahi prinsip hukum Islam yaitu perilaku wanprestasi oleh pihak penyedia jasa. Bentuk wanprestasi tersebut adalah pekerja belum melakukan pekerjaan sama sekali sesuai dengan akad yang dijanjikan dan apabila melakukan pekerjaan waktunya terlambat.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto yaitu terkait latar belakang permasalahannya. Dimana dalam penelitian ini membahas masalah upah pemain yang tidak selalu diberikan, sedangkan dalam penelitian M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto terkait kasus penambahan besaran upah jasa pembajak sawah dan wanprestasi oleh pihak penyedia jasa.

Keempat, Jurnal Ekobis, Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gompong Mon Ara

---

<sup>19</sup> M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-‘ADALAH*, (Ponorogo), Vol. 14 Nomor 2, 2017.

Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa sistem *ujrah* yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan *syariah* terhadap praktik pemberian upah ketika buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja buruh upah. Sebagaimana perspektif ekonomi Islam bahwa diberikannya upah harus dengan prinsip adil dan layak.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana adalah pada permasalahan dalam pemberian *ujrah*. Dimana penelitian ini fokus pada permasalahan upah pemain yang tidak selalu diberikan, sedangkan penelitian Nuraini, Fithriady, dan Rina Desiana fokus pada permasalahan penundaan pemberian upah harian terhadap buruh tani padi.

Kelima, Jurnal J-Alif, Rahim dan Busrah, Mahasiswa Universitas Al-Syariah, 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli)”. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu sistem upah jasa pemelihara hewan ternak (sapi) dengan gabah hasil panen hanya dilakukan oleh peternak yang profesinya sebagai petani penghasil gabah dan buruh yang punya lahan dan pakan yang mendukung untuk hewan ternak (sapi). Perhitungan upah buruh pemelihara hewan ternak (sapi) dilihat dari banyaknya sapi yang dipelihara kemudian

---

<sup>20</sup> Nuraini, dkk, “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gompong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ekobis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh), Vol 4 Nomor 2, 2020.

ditentukan 1 sapi sama dengan 1 karung gabah berat 100 kg. Apabila terjadi kegagalan panen maka upah akan diganti oleh pemebri kerja dengan upah jenis yang sama dengan uang seharga gabah yang harus diberikan. Transaksi ini tidak bertentangan dengan syara' dan hukumnya boleh dilakukan karena berlangsung atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. selain itu sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi acuan hukum dalam Islam selama tidak merugikan serta tidak ada nash yang melarang.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahim dan Busrah yaitu pada objek dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini objek penelitian adalah sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel, sedangkan dalam penelitian Rahim dan Busrah terkait Perhitungan upah buruh pemelihara hewan ternak (sapi) dilihat dari banyaknya sapi yang dipelihara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dinamakan penelitian lapangan karena tempat penelitian ini di dalam kehidupan

---

<sup>21</sup>Rahim dan Busrah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli", *J-ALIF* (Mandar) Vol. 6 Nomor 1, 2021.

bermasyarakat. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup>

Penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu melalui wawancara. Wawancara di sini dilakukan secara tatap muka terhadap ketua, penyewa, dan pemain Kuda Kepang Tri Budaya.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti: Al-Quran, Hadits, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>23</sup> Data sekunder penelitian ini didapatkan dari dokumen, berupa buku rekap keuangan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya yang saya peroleh dari bendahara.

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

### **b. Waktu penelitian**

---

<sup>22</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 5.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 9.

Maret-April 2022.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Wawancara

*Interview* yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada ketua, penyewa, dan pemain Kuda Kepang Tri Budaya.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain, dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>25</sup>

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun dan secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

<sup>25</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154-155.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup> Setelah semua data terkumpul, maka untuk menyusun dan menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode analisis deduktif.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman meliputi,

- a. Reduksi Data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan, penarikan kesimpulan diperlukan untuk mencari makna data yang dikumpulkan yaitu dengan mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan.<sup>27</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar sistematika yang disajikan lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi, latar belakang masalah,

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lisensi Media Publishing, 2015, hlm. 92-101.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori yang menguraikan tentang *fikih mu'amalah* dan *ijārah*.

Bab ketiga, bab ini membahas diskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum *Group* Kuda Kepang Tri Budaya dan sistem pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya Desa Ngampel

Bab keempat, adalah bab analisis tinjauan *fikih mu'amalah* terhadap sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya Desa Ngampel.

Bab kelima, merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.



## BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH (IJĀRAH)

### A. Konsep Dasar *Fikih Mu'amalah*

#### 1. Pengertian *Fikih Mu'amalah*

*Fikih mu'amalah* berasal dari kata “*Fiqh*” dan “*Mu'amalah*”. *Fikih* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti mengetahui, memahami dan mendalami sesuatu secara mutlak.<sup>1</sup> Secara istilah kata *fikih* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat di bidang *amaliyah* (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Sehingga *fikih* dapat diartikan “ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliyah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*.”<sup>2</sup>

Sedangkan kata *mu'amalah* secara etimologi berasal dari kata ‘*amala*-*yu'aamilu*-*mu'aamalat* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>3</sup> Secara istilah, *mu'amalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. *Mu'amalah* dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati yang mengatur hubungan dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018), hlm, 2.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fikih Muāmalah*, (Jakarta: Rumah Publihing, 2018), hlm. 7.

<sup>3</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fikih Muāmalah Kontemporer*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019), hlm, 3.

*mu'amalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas pengertian *fikih mu'amalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>5</sup>

## 2. Prinsip-prinsip *Fikih Mu'amalah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar, prinsip yang jadi panutan dan hukum, fundamen (alas, dasar), bangunan asal, pangkal, dasar, alas, fundamental. Sedangkan prinsip adalah sesuatu yang menjadi pegangan, panutan yang utama.<sup>6</sup> Didalam *fikih mu'amalah* terdapat beberapa prinsip-prinsip utama diantaranya:

### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Artinya bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

<sup>5</sup> Mardhani, *Fikih .....*, hlm 1.

<sup>6</sup> Saleha Majiid, "Prinsip-prinsip (Asas-Asas) *Muāmalah*", *J-HES*, (Jakarta) Vol 2 Nomor 1, 2018, hlm. 3.

ketuhanan.<sup>7</sup> Dalam *bermu'amalah* yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan kondisi *bermu'amalah* yang sesuai dengan nilai ksetuhanan. Jika hal ini terbentuk dalam setiap perilaku *bermu'amalah*, akan tercipta *mu'amalah* yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.<sup>8</sup>

b. Prinsip *Halal*

Prinsip halal berarti terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun pemanfaatannya. Pada dasarnya segala sesuatu dalam *mu'amalah* mubah kecuali ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya.<sup>9</sup> Jika *mu'amalah* yang dilakukan mengedepankan prinsip halal, didalamnya terkandung keberkahan, manfaat, dan *masalahah* yang agung bagi manusia. Sedangkan *mu'amalah* yang dilakukan secara haram dapat menghilangkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>10</sup>

c. Prinsip *Maslahah*

Prinsip *masalahah* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muāmalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm 8.

<sup>8</sup> Mardhani, Fikih .....hlm 7.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Hukum .....*, hlm 8.

<sup>10</sup> Mardhani, Fikih .....hlm 8.

agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh perilaku *mu'amalah* mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

d. Prinsip *Ibahah*

Bahwa semua jenis *mu'amalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam *mu'amalah* adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).<sup>13</sup>

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus dibarengi dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dan didasari akad yang sah.

f. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip bagi para pihak yang melakukan akad *mu'amalah*. Keadilan ini dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan *mu'amalah*, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal.

g. Prinsip Amanah

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum .....*, hlm 8.

<sup>13</sup> Mardhani, *Fikih .....*, hlm 10.

Prinsip amanah dapat diartikan seluruh aktivitas *mu'amalah* mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.

h. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang:

- 1) *Ihtikar* artinya menimbun barang supaya barang yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik.
- 2) Larangan *Garar* yaitu jual beli dimana terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil.
- 3) Larangan *Maisir* yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak dan merugikan pihak lain.
- 4) Larangan *Riba* yaitu suatu akad atau transaksi barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.<sup>14</sup>

## **B. Konsep Dasar *Ijārah***

### **1. Pengertian *Ijārah***

Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata “*ajara-ya'juru-ajran*” yang mempunyai arti ganti atau upah, juga dapat diartikan sewa atau upah. Sedangkan terminologi *Ijārah* adalah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun *ijārah* menurut para ulama sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah ialah:

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 19.

عَقْدٌ يَفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.”

b. Menurut ulama Malikiyah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُفِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”<sup>15</sup>

c. Menurut Sayyid Sabiq ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”<sup>16</sup>

d. Menurut ulama Asy-Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”<sup>17</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

<sup>15</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 630.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe’i, *Fikih Mu’amalah.....*, hlm. 121-122.

transaksi *ijārah* didasarkan adanya penglihatan hak manfaat.<sup>18</sup> Manfaat tersebut bisa berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda seperti mendiami rumah atau mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para asisten rumah tangga dan pekerja buruh.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah* baik dalam bentuk upah mengupah atau sewa menyewa merupakan kegiatan *mu'amalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asal *ijārah* adalah *mubah* bila dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Islam. Jumhur ulama sepakat bolehnya *ijārah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, As-Sunah dan Ijma'<sup>20</sup> yang mana penjelasannya sebagai berikut:

### a. Al-Quran

QS. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ayah, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (untuk kita) karena sesungguhnya orang

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

<sup>19</sup> Qomarul Huda, *Fiqh.....*, hlm. 78.

<sup>20</sup> Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Zuulfitriani Umari, “Konsep Aplikatif Fikih *Muāmalah* terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (Palembang) Vol. 3 Nomor 2, 2018, hlm. 3.

*yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (untuk kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*<sup>21</sup>

Ayat tersebut merujuk pada keabsahan kontrak *ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk di-*isti'jar* (disewa tenaganya/jasa) guna menggembalakan domba. Kemudian Nabi Syu'aib bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Syu'aib mengatakan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang.

Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Praktik *ijārah* ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musa as, dan hal itu merupakan *syar'u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak dihapus.<sup>22</sup>

#### b. As-Sunah

Dasar hukum selanjutnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”*(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), 384.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 334.



Hadits diatas adalah dalil diperbolehkannya akad *ijārah*. Hadits ini memerintahkan kepada penyewa untuk memberikan upah orang yang disewa sebelum kering keringatnya. Hadits ini juga memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah* yakni memberikan upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

c. Ijma'

Landasan ijma'nya ialah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ulama' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-Jenis Ijārah

Terdapat perbedaan dalam jenis akad *ijārah* , yang pertama jenis akad berupa sewa menyewa:

- a. *Ijārah* manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfa'ah*), adalah jenis *ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu pemindahan hak yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV, hlm. 730.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, ..... hlm. 117.

dengan imbalan biaya sewa, seperti sewa menyewa rumah dan kendaraan.

- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah ala Al-Amal*), adalah jenis *ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu dengan mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>25</sup>

Kemudian yang kedua berupa jasa tenaga manusia (pekerja):

- a. *Ijārah ‘Amal*, digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja yang disebut *mu’jir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu’jir* disebut *ujrah*.
- b. *Ijārah ‘Ain*, adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dalam *ijārah ‘ain* tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya. Dalam jenis *ijārah* ini yang menjadi objek akad sewa menyewa barang.
- c. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*, merupakan sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa

---

<sup>25</sup> Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Ijārah* pada Bisnis Jasa Laundry”, *Jurnal Economic*, Vol. 5 Nomor 2 (Banyuwangi), 2015 hlm 170-171.

baik dengan jual beli atau dengan pemberian (*hiba*) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

- d. *Ijārah Multijasa*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.<sup>26</sup>

#### 4. Rukun Ijārah

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah ada satu, yaitu *ijab qabul* dari para pihak tersebut.<sup>27</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* sebagai berikut:

- a. *Aqid* (pelaku akad), *mu'jir* yaitu orang yang menyewakan atau memberikan upah dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau menerima upah. Ada syarat bagi *muta'qidain* yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>
- 1) Mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta ). Sah dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal.
  - 2) Keduanya melaksanakan transaksi *ijārah* atas dasar suka sama suka, jika ada pemaksaan *ijārah* tidak sah.
- b. *Sighat* akad,

Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan kemauan dan niat dari *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini *sighat ijārah* adalah sesuatu yang

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154-157.

<sup>27</sup> Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Madan University Press, 2010), hlm.72.

<sup>28</sup> Abdillah Bin Muhammadat-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019), hlm. 316.

digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Seperti lafal menyewa, mempekerjakan. Jika *muta'qidain* mengeerti maksud lafal *sighat* maka *ijārah* telah sah apa pun lafal yang digunakan karena secara *syariat* tidak membatasi lafal transaksi, tetap hanya menyebutkannya secara umum.<sup>29</sup>

c. *Ujrah*,(Upah)

Yaitu uang sewa atau upah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Alat tukar yang digunakan sama halnya dengan pembayaran dalam jual beli. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku.<sup>30</sup>

d. *Ma'qud alaih* (obyek sewa menyewa), disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek *ijārah* adalah sesuai syara'. Tidak boleh menyewa seseorang atau menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain.
- 2) Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa.

---

<sup>29</sup> Ibid,

<sup>30</sup> Ibid, hlm, 319.

- 3) Objek *ijārah* yaitu sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan dan tenaga orang lain.
- 4) Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa.
- 5) Penjelasan tentang jenis pekerjaan diperlukan Ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.<sup>31</sup>

## 5. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri dari empat macam:

### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.<sup>32</sup>

### b. Syarat Pelaksanaan

Supaya *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.<sup>33</sup>

### c. Syarat Sah *Ijārah*

- 1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad.

---

<sup>31</sup> Khoirunnisa Safitri, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang", *Skripsi*, Program Studi Muamalat Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018, hlm. 14.

<sup>32</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 236.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'I,.....,hlm, 125.

- 2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas. Diantaranya cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- 3) *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi secara syarat syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal ini mustahil atau dipandang tidak sah.
- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang shalat fardu, puasa, dan lain-lain.<sup>34</sup>

d. Syarat *Ma'qud alaih*

Semua barang yang bisa diambil manfaatnya dan tetap bentuk keadaannya tidak berubah maka hukumnya sah disewakan. tetapi barang yang disewakan tidak tetap bentuknya maka tidak sah.

e. Syarat Upah (Ujrah)

- 1) Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Dalam hal ini apabila terjadi paksaan pada salah satu pihak maka tidak sah akad tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 127

- 2) Hendaknya upah berupa harta yang berguna dan berharga, dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- 3) Upah haruslah dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pekerjaan, kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar ketika akad.
- 4) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa..<sup>35</sup>

## 6. Gugurnya Ujrah

Suatu perjanjian atau akad yang dilakukan kedua belah pihak bisa batal atau berakhir karena hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini juga terjadi pada akad *ijārah* yang disebabkan karena hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia, menurut ulama madzhab Hanafi bahwa manfaat yang diperoleh dari *ijārah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan jika salah satu pihak meninggal maka manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimiliki. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama dimana yang mengatakan akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat itu boleh diwraiskan dan *ijārah* sifatnya mengikat kedua belah pihak.
- b. Terjadinya kerusakan barang, seperti: rumah terbakar atau mobil hilang.

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*....., hlm. 129.

- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan adalah kendaraan maka yang dikembalikan adalah kendaraan, apabila yang disewa jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- d. Berakhir karena pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mohammad Arifin, “Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip *Ijārah*” *Justisia Ekonomika*, (probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2021, hlm. 8.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN SISTEM PEMBERIAN UPAH PEMAIN KUDA KEPANG TRI BUDAYA**

### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Asal mula nama desa Ngampel diambil dari keadaan lingkungan Desa Ngampel yang dulunya terdapat rumpun bambu atau pring ngampel. Berdasarkan jenis bambu dan pring ngampel tersebut, maka dinamakanlah seputar lingkungan rumpun bambu atau pring ngampel tersebut dengan sebutan Desa Ngampel. Harapannya agar keasrian, kesejukan dan kesejahteraan serta keharmonisan selalu teranugerahkan kepada masyarakat Desa Ngampel.

Desa Ngampel merupakan sebuah desa yang terletak di dataran rendah yang berada di daerah Kabupaten Purworejo. Desa ini memiliki Batasan-batasan wilayah diantaranya: di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Samping, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Kruyo Kulon, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Kendalrejo, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Prigelan.

Desa Ngampel adalah salah satu desa dari 49 desa yang tersebar di kecamatan Pituruh. Desa ini terletak di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Purworejo. Dari data kependudukan desa Ngampel tahun 2021 desa ini dihuni oleh 597 KK yang tersebar di 5 dusun antara lain dusun ngampel, malang, kuniran, wringin lor, dan wringin kidul, dan memiliki 5 RW dan 14 RT.

Tabel 1  
Jumlah penduduk Desa Ngampel

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	841 jiwa
2.	Laki-laki	821 jiwa
3.	Jumlah Total	1.662 jiwa

Berdasarkan data jumlah penduduk dari pemerintah desa tahun 2021 di atas, mayoritas agama yang dianut di desa tersebut adalah agama Islam, meskipun ada agama lain yang dianut seperti agama Kristen. Sedangkan bahasa keseharian yang digunakan adalah Bahasa Jawa. Mata pencaharian penduduk mayoritas pertanian dan perkebunan kelapa, artinya banyak petani dan pekebun di Desa Ngampel. Selain itu juga ada mata pencaharian lainnya seperti PNS, guru, jasa bengkel, maupun pedagang.<sup>1</sup>

Keyakinan religi bernuansa islami dan keyakinan yang bernuansa peninggalan leluhur dengan corak jawa atau kejawen mewarnai kegiatan warga Desa Ngampel. Karena mayoritas agama yang dianut adalah Islam, maka banyak juga penyelenggara aktivitas keagamaan islami yang ada adalah pengajian, shalawatan dengan iringan hadroh, dan tahlilan. Warna corak jawa terlihat dari masih adanya kenduri dan acara-acara syukuran, serta terlihat dari kesenian yang berupa kuda kepang yang kental dengan nuansa spiritual.

---

<sup>1</sup> Kantor Desa Ngampel, *Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa Tahun 2021*, (Ngampel: Kantor Desa Ngampel)

## **B. Profil *Group* Kuda Kepang Tri Budaya**

### **1. Sejarah *Group* Kuda Kepang Tri Budaya**

Kesenian kuda Kuda Kepang merupakan kesenian rakyat tradisional Jawa sebagai salah satu unsur kebudayaan peninggalan nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kuda kepang adalah sebuah tarian tradisional Jawa yang dilakukan dengan memakai kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu sehingga menyerupai kuda yang kemudian di tunggangi oleh pelaku kuda kepang.<sup>2</sup> Kesenian kuda kepang sudah banyak dikenal dan berkembang di beberapa daerah. Salah satunya kesenian kuda kepang di Desa Ngampel.

*Group* Kuda Kepang Tri Budaya merupakan kelompok kesenian kuda kepang yang berasal dari Desa Ngampel, tepatnya dari Kabupaten Purworejo. Kesenian kuda kepang ini terbentuk pada tahun 2015 atas usulan dari para sesepuh seperti Bapak Murmo Sudarmo, Bapak Poniran dan kesepakatan para rombongan. Asal usul nama Tri Budaya sendiri “tri” artinya tiga sedangkan “budaya” artinya kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa Kuda Kepang Tri Budaya adalah kebudayaan ke-tiga di desa Ngampel. Waktu dulu sebelum terbentuk Kuda Kepang Tri Budaya sudah terbentuk kuda kepang dengan nama “Tresna Budaya”. Namun karena semakin berkurangnya pemain akhirnya kesenian kuda kepang tersebut

---

<sup>2</sup> Putri Fatmasari Agustin dan Joko Wiyoso, “Ritual paguyuban Kuda Lumping *Wahyu* Turonggo Panutan di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Seni Tari*, (Semarang), 2019, hlm. 15.

terpaksa terhenti selama beberapa tahun, dan diaktifkan kembali pada tahun 2015 dengan nama yang baru.

Berbeda dengan yang dulu, saat ini Kuda Kepang Tri Budaya dilihat dari segi jumlah pemain cukup banyak yaitu sekitar 27-30 pemain yang mayoritas masih muda. Meskipun begitu berdasarkan wawancara dengan Bapak Murmo Sudarmo selaku ketua kuda kepang mengatakan, sejatinya jumlah pemain dalam permainan kuda kepang adalah sembilan orang yang melambangkan jumlah walisongo zaman dulu. Meskipun kenyataannya berjumlah lebih dari sembilan tetap saja waktu pertunjukan pemain yang menari tetap sembilan orang hanya saja saling bergantian mengingat waktu pertunjukan yang dari pagi hingga sore hari. Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya biasanya dipertunjukkan pada acara syukuran pernikahan, khitanan atau acara Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus.<sup>3</sup>

Terbentuknya *group* Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya menghadirkan tujuan dan harapan bagi para pemainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dakir sebagai pemain Kuda Kepang Tri Budaya, menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Kuda Kepang Tri Budaya adalah nguri-uri budaya Jawa jadi harapannya kebudayaan yang di bawa oleh nenek moyang sejak zaman dahulu tetap lestari dan dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Murmo Sudarmo, Ketua Kuda Kepang.....04 April 2022, jam 13.19-13.48 WIB.

<sup>4</sup> Dakir, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022, jam 16.00-16.44 WIB.

## 2. Susunan Kepengurusan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya

Gambar 1  
Susunan Kepengurusan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



### 3. Fasilitas di *Group Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya*

*Group Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya* memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan berkesenian ini. Namun tidak semua fasilitas pendukung mereka miliki. Layaknya *group* kuda kepang yang besar dan terkenal, biasanya memiliki fasilitas pendukung yang lengkap. Sedangkan dalam *group* Kuda Kepang Tri Budaya belum memiliki *sound system*, sehingga setiap kali ada pertunjukan selalu menyewa, sebagai penguat suara sekaligus penarik masyarakat agar suasana semakin ramai. Tetapi untuk fasilitas yang lainnya sudah dimiliki secara lengkap, seperti serangkat alat gamelan, kostum, dan properti. Sedangkan tempat berlatih *group* Kuda Kepang Tri Budaya masih sangat sederhana yaitu di halaman rumah Bapak Murmo Sudarmo bertepatan dengan rumah tempat gamelan berada.

#### C. Sistem Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya

Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara terhadap *group* Kuda Kepang Tri Budaya diantaranya ketua, penyewa, dan para pemain maka didapat hasil wawancara yang dapat dipaparkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak maka dapat diketahui dua praktik pengupahan di *group* Kuda Kepang Tri Budaya, pertama praktik pemberian upah antara penyewa dengan pihak *group* kuda kepang, kedua praktik pemberian upah antara *group* kuda kepang dengan para pemainnya.

Praktik pemberian upah antara penyewa dengan *group* Kuda Kepang Tri Budaya terjadi karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem sewa. Sistem sewa adalah suatu sistem pelaksanaan pertunjukan kuda kepang di luar desa, dalam hal ini berarti di luar wilayah Desa Ngampel. Dalam praktiknya pemberian upah dengan sistem sewa ini dengan cara *negosiasi* yaitu kesepakatan dengan sedikitnya harga sewa yang sudah ditentukan oleh pihak *group* kuda kepang.

Selain sistem sewa ada juga sistem giliran. Giliran adalah sistem pertunjukan kuda kepang Tri Budaya yang pelaksanaannya di wilayah desa Ngampel. Berbeda dengan sistem sewa, pemberian upah pada sistem giliran hanya dengan suguhan makanan tanpa ada biaya sewa. Namun yang akan penulis paparkan adalah mengenai sistem sewa dalam penyewaan *group* kuda kepang yang akan secara khusus membahas tentang sistem pemberian upah antara *group* kuda kepang dengan para pemainnya.<sup>5</sup>

Pertama, sistem pemberian upah antara penyewa dengan pihak *Group* Kuda Kepang Tri Budaya. Kesepakatan dalam sistem pemberian upah pada *group* kuda kepang dilakukan secara lisan antara penyewa dengan ketua kuda kepang baik Bapak Murmo Sudarmo atau Bapak Poniran. Dalam hal ini sistem pemberian upah antara penyewa dengan ketua disebut sebagai sistem Borongan. Maksud dari sistem borongan disini adalah penyewa hanya memberikan upah kepada ketua sebagai

---

<sup>5</sup> Murmo Sudarmo, Ketua Kuda Kepang.....04 April 2022, jam 13.19-13.48 WIB.

pemimpin *group*, dan pembagian upah sewa untuk biaya perlengkapan dan upah pemain diserahkan kepada ketua.<sup>6</sup>

Perincian pembagian upah berdasarkan buku rekap keuangan kuda kepang Tri Budaya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, upah bersih Rp. 2.000.000 dibagi untuk : biaya transport Rp. 200.000, upah 20 pemain Rp. 400.000, upah sewa 3 pemain perempuan dari luar desa Rp. 300.000, upah sewa 2 pemusik Rp. 200.000, upah 1 sinden Rp. 200.000, pintan Rp. 130.000, sewa *sound system* Rp. 200.000 tersisa Rp. 370.000 masuk ke dalam kas.

*Kedua* upah bersih Rp. 2.500.000 dibagi untuk: biaya transport Rp. 200.000, upah 25 pemain Rp. 750.000, upah sewa 3 pemain perempuan dari luar desa Rp. 400.000, upah 2 pemusik Rp. 200.000, upah 2 sinden Rp. 400.000, pintan Rp. 150.000, sewa *sound system* Rp. 200.000, tersisa Rp. 320.000 masuk ke dalam kas.

*Ketiga* upah bersih Rp. 3.000.000 dibagi untuk : biaya transport Rp. 250.000, upah 25 pemain Rp. 1.000.000, upah sewa 4 pemain perempuan dari luar desa Rp. 400.000, upah 2 pemusik Rp. 200.000, upah 2 sinden Rp. 400.000, pintan Rp. 200.000, sewa *sound system* Rp. 200.000, tersisa Rp. 350.000 masuk ke dalam kas.

*Keempat* upah bersih Rp. 3.400.000 dibagi untuk: biaya transport Rp. 250.000, upah 30 pemain Rp. 1.500.000, upah sewa 4 pemain perempuan dari luar desa Rp. 400.000, upah 2 pemusik Rp. 200.000, upah

---

<sup>6</sup>Tugiman, Penyewa Group Kesenian Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2022, jam 16.30-17.15 WIB



2 sinden Rp. 400.000, pintaan Rp. 150.000, sewa *sound system* Rp. 250.000, tersisa Rp. 250.000 masuk ke dalam kas.<sup>7</sup>

Kedua, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa praktik pembagian upah untuk pemain Kuda Kepang Tri Budaya tergantung pada besar kecilnya upah sewa. Semakin besar upah sewa semakin besar pula upah yang akan didapat oleh pemain. Biasanya mereka mendapat sekitar Rp. 20.000 hingga Rp. 50.000 dan diterima setelah pertunjukan sesuai akad di awal.

Meskipun demikian berdasarkan keterangan dari para pemain kuda kepeng Tri Budaya, upah tersebut tidak selalu mereka terima. Hal tersebut disampaikan oleh lima pemain dengan kompak. Namun jika terkait alasan upah yang tidak selalu diterima, mereka berbeda jawaban, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2  
Jawaban pemain terkait alasan upah yang tidak diberikan

No.	NAMA PEMAIN	ALASAN
1.	Asti	Tidak Mengetahui
2.	Agus	Tidak Mengetahui
3.	Dakir	Dimasukkan ke dalam kas
4.	Oji	Dimasukkan ke dalam kas
5.	Sarimun	Dimasukkan ke dalam kas

Sumber : wawancara dengan pemain kuda kepeng.

<sup>7</sup> Eko, Bendahara *Group* Kuda Kepang Tri Budaya, *Buku Rekap Keuangan.*, 10 Maret 2022, jam 16.00-16.15 WIB.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pemain yang menjawab tidak mengetahui alasan tidak diberikannya upah sebanyak 2 orang sedangkan pemain yang menjawab alasan tidak diberikannya upah namun dimasukkan ke dalam kas sebanyak 3 orang. Berdasarkan wawancara dengan ke-lima pemain, dengan pertanyaan, berapa upah yang diterima? Berikut hasil wawancaranya:

sebagaimana yang disampaikan oleh Asti, menurutnya,

“Saya jarang menerima upah hasil ngejob mba, tapi pernahnya ya sekitar dua puluh ribu nyampe lima puluh ribu itupun seringnya ga dikasih upah. Entah uangnya masuk ke kantong ketua atau kemana saya juga kurang tahu.<sup>8</sup>

Jawaban ini senada dari pemain Kuda Kepang Tri Budaya lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Agus, menurutnya.

“Haduh kalo upah saya ga terlalu ngarepin mba, solanya ga selalu dapet upah kitanya. Ya kadang dua puluh ribu, kandang tiga puluh. Namanya kita ikut kesenian kuda kepang ya karna hobi aja ga terlalu mikirin upah mb.<sup>9</sup>

Dari jawaban Asti dan Agus disimpulkan bahwa upah bagi pemain sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000. Namun mereka disini memang tidak selalu menerima upah hasil *nge-job* serta tidak mengetahui alasan upah tidak diberikan. Hal ini lantaran karena mereka tidak terlalu mengharapkan upah dan menjadikan pekerjaan sebagai pemain kuda kepang sebagai hobi semata.

---

<sup>8</sup> Asti, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022, jam 16.00-16.42 WIB.

<sup>9</sup> Agus, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 09 April 2022, jam 14.00-14.42 WIB.

Selain jawaban dari Agus dan Asti penulis juga memperoleh jawaban dari beberapa pemain Kuda Kepang Tri Budaya lainnya, salah satunya dari Dakir:

“Upah untuk pemain ya sekitar dua puluh ribu nyampe lima puluh ribuanlah. Sebenarnya upah untuk pemain seringnya masuk ke kas mba, jadi memang jarang pemain itu dapat upah hasil *ngejob*. kadang dikasihnya karena jauh jaraknya dari tempat kita, ya sekedar buat beli-beli bensin atau rokok.<sup>10</sup>

Sedangkan pemain yang lainnya juga memberikan jawaban yang sama kepada penulis, ia adalah Oji, menurutnya:

“Sekitar dua puluh hingga lima puluh ribu untuk pemain sini, ya memang ga nentu sedikasihnya aja. Yang utama kasnya diisi mba, diusahakan masuk kas satu juta, nah kalo sisa ya pemain kebagian upah tapi kalo ga sisa pemain ga dapet upah”.<sup>11</sup>

Jawaban dari pemain kuda kepeng diatas ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang pemain lainnya yaitu jawaban dari Bapak Sarimun, menurutnya:

“antara dua puluh hingga lima puluh ribu setiap kali tampil di luar desa, tapi tidak selalu dapet upah, soalnya uangnya masuk ke kas mba”.<sup>12</sup>

Berdasarkan jawaban Dakir, Oji, dan Sarimun disimpulkan bahwa mereka mendapat upah sekitar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 sekali *nge-*

---

<sup>10</sup> Dakir, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022, jam 16.00-16.44 WIB.

<sup>11</sup> Oji, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2022, jam 14.00-14.40 WIB.

<sup>12</sup> Sarimun, Pemain Kuda Kepang, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022, jam 14.00-14.45 WIB.

*job*. Terkait upah yang tidak selalu diterima mereka kompak menjawab jika upah tersebut dimasukkan ke dalam kas.

Menanggapi perbedaan jawaban dari para pemain, bapak Murmo Sudarmo selaku ketua kuda kepeng memberikan jawaban:

“Memang benar jika upah pemain beberapa ada yang dimasukkan ke dalam kas, karena kita kan bentuknya nya masih paguyuban desa ya, jadi menurut saya orang yang mau bergabung di paguyuban kuda kepeng ini adalah mereka-mereka yang tertarik pada kesenian. Jadi upah pemain ada, tapi lebih diutamakan kas nya dulu diisi karena uangnya juga bukan untuk saya pribadi tetapi untuk kepentingan kita bersama, seperti untuk memperbaiki gamelan yang rusak, biaya operasional lainnya. Upah pemain diberikan ketika kiranya uang kas itu dirasa cukup, setidaknya uang kas itu ada satu juta”

Memang dari awal saya sudah anggap mereka tau terkait hal tersebut.”<sup>13</sup>

Tanggapan di atas dapat disimpulkan bahwa ketua kuda kepeng membenarkan jika upah pemain yang tidak selalu diberikan dimasukkan ke dalam kas *group*. Menurut beliau para pemain kuda kepeng adalah orang-orang yang memiliki hobi pada kesenian, sehingga dengan tidak adanya upah, pun tidak menjadi masalah. Beliau juga sudah mempunyai standar minimal uang kas, ketika uang kas sudah mencapai satu juta maka upah pemain akan diberikan namun jika uang kas kurang dari satu juta maka upah pemain tidak diberikan melainkan dimasukkan ke dalam kas.

Dalam hal ini memang tidak ada akad terkait upah pemain yang dimasukkan ke dalam kas yang seharusnya dilakukan oleh ketua bersama pemain. Akad yang terjadi hanya terkait jumlah upah dan kapan waktu

---

<sup>13</sup> Murmo Sudarmo, Ketua Kuda Kepeng.....04 April 2022, jam 13.19-13.48 WIB.

penyerahannya, tidak ada akad yang membahas upah yang akan dimasukkan ke dalam kas. Pemain yang kebetulan mengetahui adalah mereka yang tergabung dalam susunan kepengurusan, yang mana bertugas untuk membantu ketua dalam hal penyewaan perlengkapan dan lain sebagainya.

Meskipun begitu pemain tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini penulis simpulkan setelah melakukan wawancara kepada para pemain, yaitu ketika penulis mengajukan pertanyaan, mengapa anda tertarik bergabung dengan *group* kuda kepang Tri Budaya? Kemudian jawaban mereka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3  
Jawaban para pemain terkait ketertarikan bergabung bersama *group* kesenian kuda kepang Tri Budaya

No.	NAMA PEMAIN	JAWABAN
1.	Asti	Melestarikan kesenian desa, sarana hiburan untuk masyarakat
2.	Agus	Menghidupkan lagi kesenian yang mandeg
3.	Dakir	Melestarikan budaya dan sarana hiburan
4.	Oji	Melestarikan budaya dan sarana mempererat silaturahmi antar warga
5.	Sarimun	Sebagai generasi penerus warisan nenek moyang

Sumber : wawancara dengan pemain kuda kepang.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ke-lima pemain tersebut mempunyai ketertarikan yang sama terhadap kesenian kuda kepang yaitu dengan tujuan melestarikan budaya, sarana hiburan, dan sebagai sarana mempererat silaturahmi antar warga. Hal ini sudah menjadi tujuan utama mereka. Meskipun tidak selalu mendapatkan upah mereka tetap senang ikut berperan dalam kesenian kuda kepang.

**BAB IV**  
**TINJAUAN FIKIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM UPAH PEMAIN**  
**KUDA KEPANG TRI BUDAYA DI DESA NGAMPEL KECAMATAN**  
**PITURUH KABUPATEN PURWOREJO**

**A. Sistem Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo**

Desa Ngampel adalah desa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keyakinan bernuansa Islami dengan keyakinan peninggalan leluhur atau kejawen mewarnai desa tersebut. Banyak kegiatan dengan corak jawa bernuansa islami di desa Ngampel seperti ruwahan, selikuran, pitulikuran, dan sangalikiran. Kegiatan ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat jawa untuk mendoakan arwah para leluhur. Selain itu terdapat kesenian tradisional Jawa yang sudah lama berdiri, yaitu Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya. Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya sangat diminati oleh masyarakat sehingga sering disewa di berbagai desa. Penyewaan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya di luar Desa Ngampel menambah pemasukan secara *financial* bagi *group* tersebut yang secara otomatis menambah pendapatan bagi pemainnya.

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dan wawancara dengan beberapa narasumber dari *Group* Kuda Kepang Tri Budaya diantaranya: ketua, Penyewa, dan lima pemain dari Desa Ngampel diperoleh beberapa hasil penelitian terkait sistem upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya sebagai berikut:

Pertama, pengupahan terhadap penyewaan *Group* Kuda Kepang Tri Budaya adalah dengan sistem Borongan. Maksud dari sistem borongan disini adalah penyewa hanya memberikan upah kepada ketua sebagai pemimpin *group*, dan pembagian upah sewa untuk biaya perlengkapan dan upah pemain diserahkan kepada ketua.. Upah hasil sewa tersebut biasanya akan dibagi untuk beberapa keperluan di antaranya: penyewaan beberapa perlengkapan pertunjukan, upah pemain-pemainnya, dan terakhir disisakan masuk ke dalam kas.

Kedua, dalam pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya terjadi antara ketua dengan pemainnya. Pemain disini memberikan jasanya dalam permainan kuda kepang yang disewa di luar Desa Ngampel. Pengupahan bagi pemain Kuda Kepang Tri Budaya dilakukan setelah pertunjukan selesai oleh ketua kuda kepang sebagai pemegang upah sewa. Besar kecilnya upah pemain tergantung pada upah sewanya. Semakin besar upah sewa maka semakin bertambah pula upah bagi pemain. Biasanya mereka menerima upah paling sedikitnya Rp. 20.000, memang tidak terlalu besar mengingat sewa menyewa jasa ini terjadi di lingkungan pedesaan.

Namun pada praktiknya pemain tidak selalu mendapatkan upah dari ketua kuda kepang. Misalnya dalam tiga bulan terdapat 4 kali penyewaan *group* Kuda Kepang Tri Budaya dengan harga sewa yang berbeda. Upah yang seharusnya diterima pemain dari pertunjukan pertama adalah Rp. 20.000, pertunjukan kedua Rp. 30.000, pertunjukan ketiga Rp. 40.000, dan pertunjukan keempat Rp. 50.000. Dalam hal ini pemain hanya mendapatkan



upah dari pertunjukkan kedua, dan keempat. Sedangkan upah dari pertunjukkan pertama dan ketiga mereka tidak menerima. Tanggapan dari sang Ketua Kuda Kepang mengatakan bahwa upah tersebut masuk kedalam kas *group* yang nantinya akan digunakan untuk biaya perbaikan alat-alat atau perlengkapan kuda kepong dan biaya operasional lainnya.

Permasalahannya di sini adalah beberapa pemain tidak mengetahui jika upah tersebut dimasukkan ke dalam kas, hal ini lantaran akad yang terjadi antara ketua dengan pemain kuda kepong hanya terkait jumlah upah dan waktu penyerahan upah. Tidak ada akad terkait upah pemain yang akan dimasukkan kas sewaktu-waktu. Upah akan diberikan oleh ketua ketika uang kas dirasa cukup jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada alat atau biaya lainnya, beliau memasang standar minimal satu juta. Namun jika uang kas kurang dari satu juta maka upah pemain tidak diberikan melainkan dimasukkan ke dalam kas. Meskipun begitu mereka tetap rela dan tidak pernah merasa keberatan. Hal ini dilakukan karena kesenangan mereka pada kesenian, kepedulian mereka terhadap budaya yang sudah ada sejak dulu di Desa Ngampel dan berharap di dilestarikan oleh generasi penerus.

#### **B. Analisis Fikih Mu'amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purwoejo**

Dalam kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan sehari-hari haruslah sesuai dengan ajaran Islam seperti terdapat dalam sebuah pengupahan. Karena setiap *mu'amalah* yang kita lakukan sudah diatur dalam Islam sebagaimana kita

untuk bisa mematuhi agar yang kita lakukan mendapat pahala dan rahmat dari Allah SWT.

Sebelum lebih dalam membahas kegiatan *fikih mu'amalah*, maka dalam *bermu'amalah* harus memiliki sesuatu yang menjadi pegangan, panutan yang dikenal dengan prinsip-prinsip *mu'amalah*. Dalam hal ini kegiatan *mu'amalah* upah mengupah yang terjadi terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya harus sesuai dengan prinsip-prinsip *mu'amalah*, di antaranya:

#### 1. Prinsip Tauhid

Dalam *mu'amalah* yang harus diperhatikan adalah bagaimana menciptakan kondisi *bermu'amalah* yang sesuai dengan nilai ketuhanan. Dalam hal ini budaya Islam dan budaya Jawa tidak akan hidup secara sejuk dalam masyarakat, jika tidak mengadopsi berbagai budaya yang baik. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan, bahwa jika unsur-unsur budaya dalam aspek lokalitas akan dicabut secara sistematis dan keseluruhan dari suatu agama, maka dapat dipastikan, yang terjadi adalah keburukan dalam bentuk pertentangan antar kelompok masyarakat.<sup>1</sup>

Karena pentingnya pencegahan kemungkaran dan keburukan dalam kerja spiritual dan kerja lahiriyah keagamaan tersebut, maka dalam kaidah *ushuliyah*, justru pencegahan atas keburukan harus didahulukan daripada membuat kebaikan, yakni:<sup>2</sup>

دَرُّ الْمَفَا سِدُّ مُقَدِّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>1</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI), 2010), hlm, 18.

<sup>2</sup> Ibid, 21.

*Mencegah keburukan, harus lebih didahulukan daripada mewujudkan kebaikan.”*

Dalam ilmu ushul fikih, kaidah tersebut merupakan salah satu dari sub kaidah (*al-qawa'id al-mundarijah*) dari kaidah pokok ushul fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Bahaya harus dihilangkan.”*

Secara eksplisit kaidah tersebut memotivasi kita untuk selalu membuang jauh-jauh semua bahaya, baik bahaya dalam diri maupun dari luar diri kita. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan, kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di akhirat harus disingkirkan sedapat mungkin. Demikian pula suatu sistem dalam kelompok masyarakat akan memandang terancam jika akar budayanya dipaksa untuk berganti baju dengan budaya dari luar diri dan kelompoknya. Maka dari itu Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan nilai ketuhanan atau prinsip tauhid.

## 2. Prinsip *Halal*

Prinsip *halal* berarti terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun pemanfaatannya. Dalam hal ini Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya dari segi objek adalah kesenian yang *halal* dan pemanfaatannya juga *halal*, karena biasanya kesenian ini di pertunjukkan dalam acara seperti syukuran pernikahan, khitanan, guna sebagai sarana hiburan dan pelestarian budaya. Maka Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan prinsip *halal*.

### 3. Prinsip *Maslahah*

Prinsip *maslahah* adalah perilaku mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Upah mengupah terhadap kesenian Kuda Kepang Tri Budaya memberikan dampak yang positif bagi pemainnya karena memperoleh upah juga sebagai sarana hiburan bagi warga. Maka upah mengupah terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan prinsip *maslahah*.

### 4. Prinsip *Ibahah*

Bahwa semua jenis *mu'amalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hal Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya tidak ada dalil baik dari hadits dan Al-Quran yang melarangnya. Maka Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan prinsip *ibahah*.

### 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus dibarengi dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang *didzalimi*. Dalam hal ini transaksi antara pemain dan ketua tidak mengandung paksaan dan keduanya saling rela artinya tidak ada pihak yang *terdzalimi*. Maka upah terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan prinsip kebebasan bertransaksi.

### 6. Prinsip Keadilan

Keadilan ini dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan *mu'amalah*. Dalam hal ini

berkaitan dengan upah, kewajiban ketua kuda kepang seharusnya memberikan upah dan hak seorang pemain kuda kepang seharusnya memperoleh upah sesuai kesepakatan awal. Namun pemain disini tidak selalu menerima upah melainkan upah mereka dimasukkan ke dalam kas. Maka upah terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya belum sesuai dengan prinsip keadilan.

#### 7. Prinsip Amanah

Prinsip amanah dapat diartikan seluruh aktivitas *mu'amalah* mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini belum sesuai dengan prinsip Amanah karena ketua kuda kepang Tri Budaya dalam kesepakatannya tidak memberi tahu kepada pemain jika beberapa upah mereka dimasukkan ke dalam kas.

#### 8. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang.

Dalam praktik upah terhadap pemain kuda kepang tidak ada unsur investasi yang dilarang seperti *ihtikar*, *garar*, *maisir*, maupun riba. Maka upah terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan prinsip terhindar dari investasi yang dilarang.

Kemudian salah satu bentuk kegiatan *fikih mu'amalah* dalam bentuk kerja sama antar manusia dalam hal pengambilan manfaat atas jasa yang dalam Islam disebut dengan *ijārah*. Dalam pengupahan pemain Kuda Kepang Tri Budaya terjadi antara ketua dengan pemainnya. Pemain disini tergabung dalam *Group* Kuda Kepang Tri Budaya yang memberikan jasanya ketika *group* tersebut disewa di luar Desa Ngampel. Maka dari itu jenis transaksi

pada pengupahan antara ketua dengan pemain Kuda Kepang Tri Budaya adalah jenis *Ijārah 'Amal* (*ijārah* yang bersifat tenaga manusia), yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja yang disebut *mu'jir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu'jir* disebut *ujrah*.

Konsep upah pada pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel jika ditinjau dari rukun *ijārah* (sewa menyewa) menurut jumbuh ulama ada empat diantaranya adanya *musta'jir* dalam hal ini pemegang upah (ketua kuda kepeng) dan *mu'jir* (pemain kuda kepeng), adanya *sighat* (ijab qabul) antara kedua belah pihak yaitu ketua kuda kepeng dan pemain kuda kepeng, dan *ujrah* yang seharusnya diberikan setiap selesai bekerja atau pertunjukan kuda kepeng.

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (pelaku akad)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *aqid* disyariatkan telah baligh dan berakal. Dalam hal ini pengupahan terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel yang melakukan akad adalah ketua dengan para pemain sama-sama orang dewasa, berakal dan tidak termasuk orang gila maupun anak kecil. Sehingga praktik pengupahan tersebut telah memenuhi syarat *Aqid*.

2. *Sighat* (*Ijab Qabul*)

*Sighat ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Dalam hal ini *sighat* antara ketua dengan para pemain diucapkan secara lisan ketika pertemuan antara ketua dengan para pemainnya secara tatap muka di hari setelah tawaran *job* disampaikan oleh penyewa. Kemudian kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad dan tidak ada paksaan. Sedangkan imbalan menyesuaikan upah sewanya, dan akan diberikan setelah pertunjukan kuda kepang telah selesai. Sehingga praktik pengupahan tersebut telah memenuhi syarat *sighat*.

### 3. *Ujrah* (Upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Dalam hal ini upah bagi pemain berkisar antara Rp. 20.000 – Rp. 50.000.

### 4. *Ma'qud alaih* (obyek sewa menyewa), disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

#### a. Objek *ijārah* adalah sesuai syara'.

Objek *ijārah* dalam penelitian ini berupa kesenian kerakyatan tradisional Jawa kuda kepang. Dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat objek *ijārah*, karena pentingnya pencegahan kemungkaran dan keburukan dalam kerja spiritual dan kerja lahiriyah keagamaan tersebut, maka dalam kaidah ushuliyah, justru pencegahan atas keburukan harus didahulukan daripada membuat kebaikan.

- b. Objek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam hal ini objek kesenian Kuda Kepang Tri Budaya yang disewakan adalah tenaga manusia dan bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyewa.
- c. Objek *ijārah* yaitu sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, kendaraan dan tenaga orang lain. Transaksi pengupahan terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya sudah sesuai dengan syarat objek *ijārah* karena yang disewa adalah tenaga orang lain yang bisa disewakan bisa disewakan.
- d. Adanya penjelasan waktu pelaksanaan akad sewa menyewa. Dalam sewa menyewa pemain kuda kepang sudah ada kesepakatan terkait waktu. Terkait waktu sewa menyewa pemain kuda kepang biasanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore.
- e. Penjelasan tentang jenis pekerjaan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Dalam hal ini pekerjaan sebagai pemain kuda kepang telah memenuhi syarat hukum Islam.

Untuk dapat menyesuaikan dengan akad *ijārah*, masalah upah mengupah dalam *fikih mu'amalah*, menggunakan teori *ujrah*. *Ujrah* disyariatkan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Untuk sahnya pelaksanaan *ujrah* (pembayaran upah) menurut ulama fikih, diperlukan beberapa syarat yaitu:



1. Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Dalam hal ini apabila terjadi paksaan pada salah satu pihak maka tidak sah akad tersebut. Dalam praktiknya ketua dan para pemain kuda kepang sama-sama ridha dalam akad, hal ini dapat terlihat dari alasan mereka bergabung bersama Kesenia Kuda Kepang Tri Budaya yaitu melestarikan kesenian yang sudah ada sejak dahulu .
2. Hendaknya upah berupa harta yang berguna dan berharga, dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini para pemain sepakat dalam upahnya yang mana menyesuaikan dengan upah dari penyewa.
3. Upah haruslah dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pekerjaan, kecuali jika telah disyaratkan upahnya harus dibayar ketika akad. Dalam hal ini pengupahan bagi pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel, pada awal akad hanya dijelaskan terkait jumlah upah dan waktu penyerahan, tidak ada akad yang disepakati terkait upah pemain yang dimasukkan ke dalam kas.

Dalam hukum Islam, terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Bagi madzhab Hanafi rukun akad hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* saja, dengan syarat persesuaian *ijab* dan *qabul* dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad.<sup>3</sup> Dalam hal ini upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya tidak ada kesepakatan antara ketua dengan pemain terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas sebelumnya, sehingga tidak semua pemain

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm, 96.

mengetahui hal tersebut. Maka akad upah terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad, sehingga dapat dikatakan hukum akadnya batil atau batal.

4. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa. Dalam hal ini upah pemain Kuda Kepang Tri Budaya tidak sama dengan jenis manfaat barang yang disewa.

Adapun dasar diperbolehkannya upah dalam firman Allah Swt, salah satunya dalam surah Al-Qashash ayat 26. Ayat tersebut menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Kemudian menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menjelaskan bahwa kita wajib memberikan upah dan dilarang menunda-nunda pemberian upah dan seharusnya kita memberikan upah sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut imam abu Hanifah upah wajib diserahkan. Menurut imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya pekerja berhak mendapatkan upah dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pekerjaannya telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib memberikan upahnya saat setelah selesai pekerjaannya.
2. Mendapat manfaat, jika *ijārah* dalam bentuk kemanfaatan suatu barang. Jika terdapat cacat atau rusak pada barang sebelum dimanfaatkan maka akad tersebut menjadi batal.
3. Mempercepat pembayaran upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, Fiqih....., hlm, 121.

Sehingga sistem pengupahan terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ditinjau dari *fikih mu'amalah* kurang memenuhi dua hal yaitu pada prinsip *fikih mu'amalah* dan syarat *ujrah*. Pertama, kurang terpenuhi terhadap prinsip *fikih mu'amalah* pada prinsip keadilan dan prinsip Amanah dengan alasan tidak diberikannya hak bagi pemain Kuda Kepang Tri Budaya dalam mendapatkan upah, dan kurang adanya kejujuran ketua ketika akad, terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas. Kedua, kurang terpenuhi terhadap syarat *ujrah* yaitu harus adanya akad terkait upah dan penyerahannya dilakukan di akhir pekerjaan. Dalam hal ini akad yang disepakati antara ketua dengan pemain hanya terkait jumlah upah dan waktu penyerahannya saja, sedangkan terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas tidak ada akad yang disepakati. Sehingga akad yang terjadi antara ketua dengan pemain Kuda Kepang Tri Budaya berdasarkan teori akad hukumnya batil atau batal.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Fikih Mu’amalah* Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya (Studi Kasus di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)” maka dapat disimpulkan:

1. Sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh ketua terhadap pemain dalam *Group* Kuda Kepang Tri Budaya adalah berdasarkan besar kecilnya upah sewa dari penyewa. Upah bagi pemain kuda kepang berkisar antara Rp. 20.000 – Rp. 50.000, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari buku rekap keuangan *group* kuda kepang Tri Budaya. Pada pelaksanaannya upah pemain tidak selalu diberikan kepada masing-masing pemain. Dalam hal ini kesepakatan upah antara ketua sebagai pemberi upah dengan pemain sebagai penerima upah hanya terkait jumlah upah dan waktu penyerahannya, tidak ada kesepakatan upah terkait upah pemain kuda kepang Tri Budaya yang dimasukkan ke dalam kas *group*.
2. Berdasarkan *Fikih mu’amalah* sistem pengupahan terhadap pemain Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo kurang terpenuhi dua hal, yaitu pada prinsip *fikih mu’amalah* dan syarat *ujrah*. Pertama, kurang terpenuhi terhadap prinsip *fikih mu’amalah* pada prinsip keadilan dan prinsip amanah dengan alasan tidak diberikannya hak bagi pemain Kuda Kepang Tri Budaya dalam

mendapatkan upah, dan kurang adanya kejujuran ketua ketika akad, terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas. Kedua, kurang terpenuhi terhadap syarat *ujrah* yaitu harus adanya akad terkait upah dan penyerahannya dilakukan di akhir pekerjaan. Dalam hal ini akad yang disepakati antara ketua dengan pemain hanya terkait jumlah upah dan waktu penyerahannya saja, sedangkan terkait upah yang dimasukkan ke dalam kas tidak ada akad yang disepakati. Sehingga akad yang terjadi antara ketua dengan pemain Kuda Kepang Tri Budaya berdasarkan teori akad hukumnya batil atau batal. Meskipun demikian tetap ada kerealaan dari pemain Kuda Kepang Tri Budaya terkait upah tersebut. Hal ini tetap dilakukan karena yang menjadi tujuan utama para pemain kuda kepang bergabung bersama *Group* Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya di Desa Ngampel adalah "nguri-uri budaya Jawa".

## **B. Saran**

1. Bagi ketua Kuda Kepang Tri Budaya hendaknya melakukan kesepakatan dengan pemain terkait upah pemain yang dimasukkan ke dalam kas *group*, karena hal tersebut sudah menjadi hak pemain untuk mendapatkan upah hasil mereka bekerja. Jikalau upah tersebut dimasukkan ke dalam kas hendaknya harus ada kesepakatan agar kedua belah pihak saling mengetahui dan mencapai kata sepakat.
2. Kepada mahasiswa dan pembaca, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya dan bisa berguna untuk pengembangan akad *ijārah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.

### Buku

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Abdillah Bin Muhammadat-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019.

Aibak, Kutbuddin, *Fikih Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Anggota IKAPI, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Madan University Press, 2010.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Eko, Bendahara Group Kuda Kepang Tri Budaya, *Buku Rekap Keuangan.*, 10 Maret 2022.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017.

Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015.

Kau, Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Mardhani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2019.
- Masjupri, *Fikih Mu'amalah Keuangan Syariah*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2013.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI), 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Lisensi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fikih Mu'amalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syaikhu, H, dkk, *Fikih Mu'amalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Wahab, Muhammad Abdul, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Rumah Publihing, 2018.

Yaqin, Ainul, *Fiqh Mu'amalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2018.

Zuhaili, Wahbah Fikih *Islam Wa Adillatu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Jurnal dan Skripsi**

Amalia, Laili Nur “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Ijarāh* pada Bisnis Jasa Laundry”, *Jurnal Economic*, Vol. 5 Nomor 2 (Banyuwangi), 2015.

Arifin, Mohammad “Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip *Ijārah*” *Justisia Ekonomika*, (probolinggo), Vol. 5 Nomor 2, 2021.

Barkah, dkk, “Konsep Aplikatif Fikih *Mu'amalah* terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3 Nomor 2, 2018.

Majiid, Saleha, “Prinsip-prinsip (Asas-Asas) *Mu'amalah*”, *J-HES*, (Jakarta) Vol 2 Nomor 1, 2018.

Mukhromah, Nurul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi, Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tengah*, Lampung Tengah, 2017.

Muzakki, M. Harir dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-'ADALAH*. (Ponorogo), Vol. 14 Nomor 2, 2017.

Nuraini, dkk, “Analisis Sistem *Ujrah* Buruh Tani Padi (Kajian di Gompong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ekobis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Banda Aceh), Vol 4 Nomor 2, 2020.



Pertiwi, Diah Ayu, “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Kepang (Studi Kasus di Desa Klibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat), *Skripsi* prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.

Rahim dan Busrah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi dengan Gabah Hasil Panen (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli”, *J-ALIF* (Mandar) Vol, 6 Nomor 1, 2021.

Safitri, Khoirunnisa, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, Program Studi Muamalat Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2018.

Saputra, Deston, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2019.

Wildan, Riana “Seni dalam Perspektif Islam”, *Islam Future*, (Aceh) Vol. 6 Nomor 2, 2007.

### **Wawancara**

Agus, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya , *Wawancara Pribadi*, 09 April 2022

Asti, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2022

Dakir, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022.

Lifaroji, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 November, 2021.

Sarimun, Pemain Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2022.

Sudarmo, Murmo, Ketua Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober, 2021.

Tugiman, Penyewa Group Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2022.

**Lampiran 1**  
Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x																
2	Konsultasi					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Revisi Proposal					x	x														
4	Pengumpulan Data					x		x	x	x	x	x									
5	Analisis Data													x	x	x	x				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x			
7	Pendaftaran Munaqasyah																		x		
8	Munaqasyah																		x		
9	Revisi Skripsi																			x	x

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Ketua Kuda Kepang Tri Budaya**

1. Dengan Bapak siapa?
2. Berapa usia anda?
3. Bagaimana sejarah terbentuknya kuda kepang Tri Budaya?
4. Apa tujuan dibentuknya group kesenian kuda kepang Tri Budaya?
5. Apa saja jenis tarian dalam pertunjukan kesenian kuda kepang Tri Budaya?
6. Apakah dalam kesenian kuda kepang tri budaya terdapat ritual-ritual pemujaan roh nenek moyang?
7. Dalam acara apa biasanya group kuda kepang Tri Budaya disewa?
8. Bagaimana proses kesepakatan penyewaan kuda kepang Tri Budaya?
9. Apakah anda memasang tarif upah sewa menyewa group kuda kepang Tri Budaya?
10. Bagaimana pembagian upah hasil ngejob?
11. Bagaimana kesepakatan upah untuk pemain?
12. Mengapa upah pemain tidak selalu diserahkan?

#### **B. Penyewa Kuda Kepang Tri Budaya**

1. Dengan Bapak siapa?
2. Berapa usia anda?
3. Dalam acara apa anda menyewa group kuda kepang Tri Budaya?
4. Mengapa anda tertarik menyewa group kuda kepang Tri Budaya dalam acara anda?
5. Bagaimana proses kesepakatan upah dengan pihak Group Kuda Kepang Tri Budaya?

#### **C. Pemain Kuda Kepang Tri Budaya**

1. Dengan saudara siapa?
2. Berapa usia anda?

3. Mengapa anda tertarik bergabung di *Group* Kesenian Kuda Kepang Tri Budaya?
4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?
5. Berapa upah yang anda terima?
6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?
7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?
8. Kapan seharusnya anda menerima upah tersebut?

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara

Ketua Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan Bapak siapa?

Jawaban : Murmo Sudarmo

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 43 Tahun.

3. Bagaimana sejarah terbentuknya kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban : Sebelumnya saya jelaskan sejarah terbentuknya kuda kepang terlebih dahulu. Walisongo menyebarkan ajaran agama Islam salah satunya melalui kesenian-kesenian tradisional Jawa, termasuk kuda kepang ini. Melalui kesenian, tujuannya adalah agar warga mau berkumpul sehingga memudahkan Walisongo dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Untuk itu kenapa jumlah pemain kuda kepang itu 9 karena Walisongo berjumlah sembilan.

Dari tahun 1990-an kuda kepang sudah terbentuk di desa Ngampel. Sudah jalan beberapa tahun akhirnya vakum karena jumlah pemain yang semakin sedikit. Sedikitnya pemain disebabkan kebanyakan dari mereka sudah sepuh-sepuh dan punya kesibukan masing-masing. Kemudian pada tahun 2000-an dibentuk Kembali kuda kepang di desa Ngampel yang diberi nama "Tresna Budaya", berdasarkan kesepakatan rombongan pada saat itu. Seperti sebelumnya kuda kepang tersebut tidak bertahan lama dan sempat terhenti beberapa tahun. Kemudian

pada tahun 2015 dibentuk lagi kuda kepang desa Ngampel yang diberi nama “Tri Budaya”, dengan pemain-pemain baru yang mayoritas anak muda.

4. Apa tujuan dibentuknya group kesenian kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban: Nguri-uri budaya jawa, sarana hiburan, dan sebagai tuntunan dalam hal kebaikan.

5. Apa saja jenis tarian dalam pertunjukan kesenian kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban : Giro, jejer, pencak, jorongan.

6. Apakah dalam kesenian kuda kepang tri budaya terdapat ritual-ritual pemujaan roh nenek moyang?

Jawaban : Ritual tidak ada, yang kita lakukan sebelum pertunjukan adalah nyekar ke mbah buyut, tujuannya adalah meminta izin, dan meminta keselamatan kepada Allah SWT.

7. Dalam acara apa biasanya group kuda kepang Tri Budaya disewa?

Jawaban : sebenarnya tidak hanya pas warga ada acara, hari-hari biasa pun bisa. Namun seringnya pas warga ada acara syukuran pernikahan, khitanan, dan lain-lain.

8. Bagaimana proses kesepakatan penyewaan kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban : Datang langsung ke saya atau pak poniran (ketua satu), membahas hal-hal apa saja yang dibutuhkan seperti soundsistem, pemain, sinden, dan upah. Jika sudah tidak ada masalah maka bisa disepakati.

9. Apakah anda memasang tarif upah sewa menyewa group kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban : Minimal dua juta rupiah. Bagaimana pembagian upah hasil ngejob?

10. Bagaimana kesepakatan upah untuk pemain?

Jawaban : Contohnya dulu pernah disewa di desa Binangun upahnya dua juta rupiah dibagi : untuk biaya transport seratur ribu rupiah, sewa soundsistem dua ratus ribu rupiah, pintan seratur tiga puluh ribu rupiah, snack lima puluh ribu rupiah, dan gaji pemain sini dua

puluh ribu per-orang, pemain dari luar seratus ribu rupiah per-orang dan sinden dua ratus lima puluh ribu perorang, dan sisanya masuk kas

11. Mengapa upah pemain tidak selalu diserahkan?

Jawaban : “Memang benar jika upah pemain beberapa ada yang dimasukkan ke dalam kas, karena kita kan bentuknya nya masih paguyuban desa ya, jadi menurut saya orang yang mau bergabung di paguyuban kuda kepang ini adalah mereka-mereka yang tertarik pada kesenian. Jadi upah pemain ada, tapi lebih diutamakan kas nya dulu diisi karena uangnya juga bukan untuk saya pribadi tetapi untuk kepentingan kita bersama, seperti untuk memperbaiki gamelan yang rusak, biaya operasional lainnya. Upah pemain diberikan ketika kiranya uang kas itu dirasa cukup, setidaknya uang kas itu ada satu juta. Memang dari awal saya sudah anggap mereka tau terkait hal tersebut.”



## Lampiran 4

### Transkrip Wawancara

#### Wawancara dengan Penyewa Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan Bapak siapa?

Jawaban : Tugiman

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 49 Tahun

3. Dalam acara apa anda menyewa group kuda kepang Tri Budaya?

Jawaban : Istilaha syukuran si Dodi sunat mba.

4. Mengapa anda tertarik menyewa group kuda kepang Tri Budaya dalam acara anda?

Jawaban : Kuda kepang Ngampel termasuk kuda kepang yang sering sekali tampil dimana-mana mbak sudah terkenal lah istilahnya, kebetulan saya adalah orang seni, ya biasanya saya menyewa wayang tapi kemarin diskusi sama istri diputuskan menyewa kuda kepang Ngampel. Intinya ya buat sarana melestarikan kesenian dan hiburan untuk warga mbak.

5. Bagaimana proses kesepakatan upah dengan pihak Group Kuda Kepang Tri Budaya?

Jawaban : Awalnya kan saya bertamu ke rumah pak Tugi (nama Panggilan pak Murmo), menyampaikan niat saya untuk nanggap (nyewa) kuda kepang Ngampel di rumah saya (desa Binangun). Terkait upahnya memang dari pak Tugi sudah menyebutkan kalau minimal upah penyewaan itu dua juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk transport, menyewa saund upah-upah pemain, kas, dan sebagainya. Penyerahan uang sewanya malam setelah pertunjukan.

## Lampiran 6

### Transkrip Wawancara

#### A. Wawancara dengan Pemain 1 Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan saudara siapa?

Jawaban : Agus

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 31 tahun.

3. Mengapa anda tertarik bergabung bersama *group* kuda kepang?

Jawaban : Melestarikan kesenian desa dan sarana hiburan untuk masyarakat.

4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?

Jawaban : Pernah

5. Berapa upah yang anda terima?

Jawaban : Haduh kalo upah saya ga terlalu ngarepin mba, solanya ga selalu dapet upah kitanya. Ya kadang dua puluh ribu, kadang tiga puluh. Namanya kita ikut kesenian kuda kepang ya karna hobi aja ga terlalu mikirin upah mb.

6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?

Jawabab : Biasanya dari awal bergabung bersama *group* kuda kepang dari ketuanya bilang misalnya kuda kepang di sewa di desa lain pemain ada upahnya sekitar Rp. 30 ribu, kemudian beliau juga menjelaskan pembagian upah secara umumnya.

7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?

Jawaban : Kurang tahu

## B. Wawancara dengan Pemain 2 Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan saudara siapa?

Jawaban : Dakir

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 28 tahun.

3. Mengapa anda tertarik bergabung dengan *group* kuda kepang?

Jawaban : Menghidupkan lagi kesenian yang mandeg.

4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?

Jawaban : pernah.

5. Berapa upah yang anda terima?

Jawaban : Upah untuk pemain ya sekitar dua puluh ribu nyampe lima puluh ribuanlah. Sebenarnya upah untuk pemain seringkali masuk ke kas mba, jadi memang jarang pemain itu dapat upah hasil *ngejob*. kadang dikasihnya karena jauh jaraknya dari tempat kita, ya sekedar buat beli-beli bensin atau rokok.

6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?

Jawaban : dari awal masuk sudah dijelaskan terkait pembagian upah sewa, nah salah satunya upah pemain ini,

7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?

Jawaban : dimasukkan ke kas.

## C. Wawancara dengan Pemain 3 Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan saudara siapa?

Jawaban : Asti

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 23 tahun.

3. Mengapa anda tertarik bergabung dengan *group* kuda kepang?

Jawaban : Melestarikan budaya dan sarana hiburan.

4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?

Jawaban : pernah

5. Berapa upah yang anda terima?

Jawaban : Saya jarang menerima upah hasil ngejob mba, tapi pernahnya ya sekitar dua puluh ribu nyampe lima puluh ribu itupun seringnya ga dikasih upah. Entah uangnya masuk ke kantong ketua atau kemana saya juga kurang tahu.

6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?

Jawaban : Ada pas pertama kali saya izin ikut *group* kuda kepang

7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?

Jawaban : kurang paham

#### D. Pemain 4 Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan saudara siapa?

Jawaban : Sarimun

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 41 tahun.

3. Mengapa anda tertarik bergabung bersama *group* kuda kepang?

Jawaban : kuda kepang inikan kesenian yang sudah ada sejak dulu, kenapa saya tertarik ya kerana kalua bukan kita siapa lagi yang melestarikan kesenian ini,

4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?

Jawaban : pernah

5. Berapa upah yang anda terima?

Jawaban : antara dua puluh hingga lima puluh ribu setiap kali tampil di luar desa, tapi tidak selalu dapet upah, soalnya uangnya masuk ke kas mba.

6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?

Jawaban : ya ada dari awal kita masuk ketua sudah dijelaskan pembagian upahnya.

7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?

Jawaban : masuk kas.

#### E. Pemain 5 Kuda Kepang Tri Budaya

1. Dengan saudara siapa?

Jawaban : Oji

2. Berapa usia anda?

Jawaban : 27 tahun.

3. Mengapa anda tertarik bergabung dengan *group* kuda kepang?

Jawaban : yah hobi mba. Istilahnya kita nguri uri budaya Jawa.

4. Apakah anda pernah ikut ngejob di lain desa bersama pemain kuda kepang Tri Budaya yang lain?

Jawaban : pernah

5. Berapa upah yang anda terima?

Jawaban : “Sekitar dua puluh hingga lima puluh ribu untuk pemain sini, ya memang ga nentu sedikasihnya aja. Yang utama kasnya diisi mba, diusahakan masuk kas satu juta, nah kalo sisa ya pemain kebagian upah tapi kalo ga sisa pemain ga dapet upah”.

6. Apakah ada kesepakatan upah untuk pemain?

Jawaban : biasanya pas awal masuk sudah dijelaskan terkait pembagian upah nya mba

7. Apakah anda mengetahui upah yang tidak diserahkan kepada para pemain?

Jawaban : y aitu masuk kas.

**Lampiran 7**

## Dokumentasi

Foto dengan Ketua *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



Foto dengan Penyewa *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



Foto dengan Pemain dari luar Desa Ngampel



Foto dengan Pemain 1 *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



Foto dengan Pemain 2 *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



Foto dengan Pemain 3 *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



Foto dengan Pemain 4 *Group* Kuda Kepang Tri Budaya





Foto dengan Pemain 4 *Group* Kuda Kepang Tri Budaya



## Foto Buku Keuangan Group Kuda Kepang Tri Budaya

<u>Gubrak Bmangan</u>	
Pemasukan	= Rp. 2000.000
Pengeluaran	=
# Transport	= 200.000
# Gaji Anggota	= 400.000
# Emblek Putri	= 300.000
# Gaji Tukang B.	= 200.000
# Box	= 200.000
# Sinden	= 200.000
# Pintan	= 130.000
	1.630.000
Sisa	= 2.000.000 - 1.630.000
	= 370.000
Total Akhir masuk Kas = 370.000	

<u>Kuniran</u>	
Pemasukan	= Rp 2.500.000
Pengeluaran	=
# Transport	= 200.000
# Gaji Anggota	= 1.000.000
# Emblek Putri	= 400.000
# Gaji T. Bendhng	= 200.000
# Box	= 200.000
# Sinden	= 400.000
# Pintan	= 100.000
	2.100.000
Sisa	= 2.500.000 - 2.100.000
	= 320.000
Total Akhir Masuk Kas = 320.000	

<u>iqandagan</u>	
Pemasukan	= Rp. 3.000.000
Pengeluaran	= # Transport = 250.000
	# Gaji Anggota = 1.000.000
	# Emblek P. = 400.000
	# Gaji T. Bendang = 200.000
	# Box = 200.000
	# Sinden 2 = 400.000
	# Pintan = 200.000
	2.650.000
Sisa	= 3.000.000 - 2.650.000
	= 350.000
Total Akhir masuk kas	= 350.000

<u>Kalimati</u>	
Pemasukan	= Rp 3.400.000
Pengeluaran	= # Transport = 200.000
	# Gaji Anggota = 1.500.000
	# Emblek Putir = 400.000
	# Gaji T. Bendang = 200.000
	# Box = 250.000
	# Sinden = 400.000
	# Pintan = 150.000
	3.150.000
Sisa	= 3.400.000 - 3.150.000
	= 250.000
Total akhir masuk kas	= 250.000

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anita Puspitasari
2. NIM : 182111114
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 30 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngampel Rt. 04 Rw. 01, Pituruh, Purworejo
6. Nama Ayah : Romli
7. Nama Ibu : Ponimi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Darma Siwi Ngampel lulus tahun 2007
  - b. SD Negeri Ngampel tahun lulus tahun 2012
  - c. SMP Negeri 20 Purworejo lulus tahun 2015
  - d. SsMA Negeri 10 Purworejo 2018
  - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Mei 2022

Penulis



Anita Puspitasari

NIM: 18.21.1.1.114